BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar setiap individu yang melekat sejak lahir dan secara kodrati diberikan langsung oleh Tuhan sehinga tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya, serta wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)* pada tahun 1948 membawa konsekuensi bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati guna mencegah atau mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap warga negara. Bagi Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) bersumber dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Insturmen Hak Asasi Manusia di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[1]

Meskipun Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak menjadi jaminan bahwa Indonesia bersih dari pelanggaran HAM. Pada faktanya, masih terjadi tindakan yang bertentangan

[1] https://portal.ham.go.id/instrumen-ham-nasional/ diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.44.

dengan harkat dan martabat manusia, salah satu diantaranya adalah perdagangan orang. Perdagangan orang masuk ke dalam tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan didalamnya terdapat perampasan hak-hak seperti perlakuan kekerasan, penipuan, eksploitasi, dan tindakan sejenisnya yang dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia.

Perdagangan Orang termasuk bentuk kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang mengancam negara, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan Orang. Disusunnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 (Protokol Palermo) tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.[2]

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peran pelaku perdagangan orang dibagi menjadi beberapa kategori yang salah satunya terdapat pada Pasal 10, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.[3] Percobaan melakukan kejahatan *(poging)* berarti suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, namun tidak atau belum tercapai. Atau dengan kata lain, kejahatan yang dilakukan belum selesai atau belum sempurna.

[2] Penjelasan Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Tahun 2007 Nomor 58, TLN 4720).
[3] Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, hal. 40-41.

Terkait dengan hal tersebut, maka penulis mencoba mengkaji mengenai percobaan *(poging)* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, *junctis* 69/Pid/2019/PT.Kpg, dan 3974 K/Pid.Sus/2019. Ketiga putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama, tingkat kedua (banding), dan tingkat ketiga (kasasi) dalam satu perkara yakni percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang (tingkat pertama) menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah tertulis dalam amar putusan pada halaman 44 (empat puluh empat) poin ke-1 (satu). Hal tersebut bertentangan dengan dakwaan, tuntutan, serta pertimbangan hukum Hakim yang membuktikan bahwa terdakwa melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi sebagaimana yang kesemuanya telah termuat dalam dakwaan kedua pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan (10), dalam tuntutan pada halaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), serta dalam pertimbangan hukum Hakim pada halaman 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang salah, terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang, atau kasasi kepada Mahkamah

Agung untuk memeriksa penerapan hukum yang dilaksanakan pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Akan tetapi, dalam perkara tersebut Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang salah. Dalam penerapannya, hal ini berarti bahwa putusan tersebut telah berstatus berkekuatan hukum tetap. Sehingga putusan tersebut telah dieksekusi dan terpidana harus menjalani masa pemidanaannya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik membuat kajian dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam suatu penulisan hukum dengan judul: **"Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, 69/Pid/2019/PT.Kpg, *Junctis* 3974 K/Pid.Sus/2019)".**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yakni: Bagaimana penerapan hukum terhadap percobaan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, *Junctis* 69/Pid/2019/PT.Kpg, dan 3974 K/Pid.Sus/2019)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, *junctis* 69/Pid/2019/PN.Kpg, dan 3974 K/Pid.Sus/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Serta dapat memberikan sumbangan ide sebagai pemikiran baru bagi perkembagan ilmu hukum yang berkaitan dengan implikasi hukum terhadap suatu putusan yang mengandung pertimbangan Hakim dan amar putusan yang bertentangan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah wawasan berdasarkan teori maupun praktik yang pernah dipelajari.

   b. Bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya tentang percobaan dalam melakukan suatu tindak pidana.

   c. Dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi Mahasisiwa Fakultas Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yakni metode penelitian dengan cara meneliti bahan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

1.5.1 Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain:

1. Pendekatan undang-undang *(statute approach)*
2. Pendekatan kasus *(case approach)*
3. Pendekatan historis *(historical approach)*
4. Pendekatan komparatif *(comparative approach)*
5. Pendekatan konseptual *(conseptual approach)*.[4]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan undang-undang *(statute approach)*

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan kasus *(case approach)* yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus percobaan perdagangan orang.

3. Pendekatan konseptual *(conseptual approach)* yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

[4] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.133-135.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dan menjadi acuan dalam masyarakat.[5]

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan *(bibliography study).* Yakni mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, keputusan pengadilan dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, data tersebut diolah secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.[6] Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[5] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 29.
[6] Muhaimin, *op.cit,* hal. 181.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/Pid/2019/PT.Kpg.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3974/Pid.Sus/2019.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.[7] Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku,

[7] Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[8]

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan identifkasi fakta hukum dan mengeliminasi yang tidak relevan untuk penetapan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan nonhukum yang mempunyai relevansi;
3. Menganalisis isu hukum yang diajukan dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Membuat kesimpulan berupa argumentasi yang menjawab isu-isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi atas argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[9]

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik pengolahan data dan informasi untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, lalu melakukan penyusunan kalimat yang sistematis dengan didasarkan pada permasalahan hukum yang diteliti.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*, hal. 23.
[9] *Ibid*., hal. 213.